



28 Maret 2022

Untuk Segera Disiarkan

Narahubung : Fachrudin Desi
No.Ponsel : 0811455943

Siaran Pers

Gakkum KLHK: Tersangka Pembalakan Liar Kayu Sonokeling dari Cagar Alam Gunung Jagat Segera Disidangkan.

Jakarta, 28 Maret 2022. Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Jabalnusra), 25 Maret 2022, telah melimpahkan kasus penebangan kayu sonokeling (*Dalbergia latifolia*) di kawasan Cagar Alam Gunung Jagat, Desa Cisampih, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, ke Kejaksaan Negeri Sumedang, setelah Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumedang menyatakan perkara telah lengkap.

Penyidik telah menyerahkan JY - tersangka kasus kayu sonokeling – dan barang bukti antara lain 22 batang kayu jenis sonokeling berbagai ukuran, 2 buah gergaji tangan, kepada Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Sumedang.

Pengungkapan kasus ini berawal ketika Balai Besar KSDA Jawa Barat mendapatkan informasi dari Kepala Desa Cisampih bahwa masyarakat Desa Cisampih telah mengamankan kayu jenis sonokeling sejumlah 22 batang dari JY. Warga menduga JY menebangnya di dalam kawasan hutan tanpa izin. Balai Besar KSDA Jawa Barat segera melaporkan kejadian tersebut kepada Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.

Laporan ditindaklanjuti Tim Penyidik Balai Gakkum LHK Wilayah Jabalnusra dengan memeriksa kasus itu, termasuk saksi-saksi dan JY. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan JY serta lacak balak, kayu sonokeling tersebut diketahui diambil dari dalam kawasan hutan konservasi Cagar Alam Gunung Jagat dan JY ditetapkan sebagai tersangka.

Penyidik menjerat JY dengan Pasal 12 Huruf b dan/atau Huruf c Jo. Pasal 82 Ayat 1 Huruf b dan/atau Huruf c dan/atau Ayat 2 Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 12 Huruf b dan/atau Huruf c dan/atau Pasal 12A Jo. Pasal 82 Ayat 1 Huruf b dan/atau Huruf c dan/atau Ayat 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun serta pidana denda paling banyak Rp 2,5 miliar.

Tim Penyidik telah mengembangkan kasus dan menjerat pelaku lain, KS dan DWK dari Desa Ciranggem, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, yang berperan turut serta membantu menebang kayu di dalam kawasan Cagar Alam Gunung Jagat. Tim Penyidik telah merampungkan berkas perkara tahap pertama untuk KS dan DWK dan telah menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumedang.

Dampak dari pencurian dan penebangan kayu didalam kawasan hutan menyebabkan rusaknya ekosistem dan deforestasi kawasan yang dapat mengakibatkan kawasan hutan tidak berfungsi dengan baik sehingga dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor.

###